


**KALENDER PENDIDIKAN
DAN JUMLAH JAM BELAJAR EFEKTIF
DI PAUD (TK), SD/SDLB, SMP/SMPLB,
SMA/ SMALB DAN SMK
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
DI PROVINSI LAMPUNG**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG
2016**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan Kalender Pendidikan di Sekolah dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran bagi sekolah Tahun Pelajaran 2016/2017. Pedoman ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 800/1032/III.01/DP.1C/2016 tanggal 21 April 2016 perihal Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah Tahun Pelajaran 2016/2017.

Penyusunan Pedoman ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi dan mengacu dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu pedoman ini disusun berdasarkan hasil kesepakatan bersama melalui Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung serta seluruh KKKS SD, MKKS SMP, SMA, dan SMK Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung pada tanggal 20 April 2016.

Dalam rangka pelayanan pembelajaran yang bermutu, unggul dan berdaya saing di sekolah, maka setiap sekolah diwajibkan menyusun kalender akademik yang lebih terinci dan operasional dalam bentuk kegiatan mingguan, bulanan, semester/tengah tahunan dan tahunan. Oleh karena itu pedoman ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dalam rangka penyusunan kalender akademik di sekolah. Disamping itu dalam setiap penyusunan rencana program kegiatan di sekolah, Kalender Pendidikan ini dapat digunakan secara konsekuen dengan tujuan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dapat berjalan secara optimal.

Demikian, kiranya bermanfaat.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG,



Drs. HERY SULIYANTO, MM
Pembina Utama Madya
NIP .19581005 198603 1 011



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Drs. Warsito No. 72 Tlp. 482359, 482640, 485128 Fax (0721) 482359

TELUKBETUNG 35215

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 800/ 1032 /III.01/DP.1C/2016

TENTANG

**KALENDER PENDIDIKAN DAN JUMLAH JAM BELAJAR EFEKTIF
PADA TK (TKLB), SEKOLAH DASAR (SD)/SDLB, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP)/SMPLB, SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/SMALB
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 DI PROVINSI LAMPUNG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kegiatan Pembelajaran di awal Tahun Pelajaran 2016/2017, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung perlu menyusun pedoman kalender pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan secara nasional sebagai acuan penyusunan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif di sekolah;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, agar pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah-sekolah se Provinsi Lampung dapat terlaksana secara efektif dan optimal dipandang perlu menetapkan Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif pada TK(TKLB), Sekolah Dasar (SD)/SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/SMPLB, Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMALB dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2015/2016 di Provinsi Lampung dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan perubahan kedua PP No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA).
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK)
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sebagaimana di ubah permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang perubahan atas permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang SPM pendidikan dasar kabupaten/kota.
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana di ubah dengan peraturan daerah provinsi lampung Nomor 13 tahun 2009 dan perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang organisasi dan tatakerja dinas daerah provinsi lampung.

- Memperhatikan:
1. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor : 2/VII/PB/2014 dan Nomor : 7 Tahun 2014 tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman kanak kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan sekolah/madrasah.
 2. Hasil rapat Koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan KKKS SD, MKKS SMP/ SMA/ SMK Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung tentang Penyusunan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB), TK (TKLB), SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB TAHUN PELAJARAN 2016/2017.

- KESATU** : Kalender Pendidikan dan Jumlah Belajar Efektif pada TK (TKLB), Sekolah Dasar (SD)/SDLB, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/SMALB, Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMALB dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2016/2017 di Provinsi Lampung sebagaimana tertuang pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : TK (TKLB), SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK agar membuat Rencana Program Pembelajaran di sekolah sesuai dengan Peraturan yang sudah ditetapkan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG,**



Drs. HERY SULIYANTO, MM

Pembina Utama Madya

NIP 19581005 198603 1 011

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta;
5. Kepala Balitbang Kemdikbud di Jakarta;
6. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta;
7. Semua Kepala Biro di lingkungan Setjen Kemdikbud di Jakarta;
8. Gubernur Lampung sebagai laporan;
9. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
10. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota se Provinsi Lampung;
11. Kepala PAUD/SD/SMP/SMA/SMK se Provinsi Lampung

**KALENDER PENDIDIKAN DAN JUMLAH BELAJAR EFEKTIF
PADA TK(TKLB), SEKOLAH DASAR (SD)/SDLB, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP)/SMPLB, SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/SMALB
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PROVINSI LAMPUNG
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam keputusan ini adalah :

- (1). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi adalah Dinas yang menangani bidang pendidikan jalur sekolah di Provinsi.
- (2). Dinas Pendidikan Kab/Kota adalah Dinas yang menangani bidang pendidikan jalur sekolah Kabupaten/Kota;
- (3). PAUD (TK) adalah bentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan prasekolah/ pendidikan dini bagi anak usia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun ;
- (4). Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam lingkungan pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5). Hari belajar Sekolah adalah hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum;
- (6). Minggu efektif sekolah adalah hari belajar selama enam hari kerja dengan digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran per minggu sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan;

- (7). Tengah Semester adalah satuan waktu pelajaran yang berlangsung sekitar 80 (delapan puluh) hari belajar sekolah;
- (8) Libur Semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap semester ganjil;
- (9). Semester adalah satuan waktu pelajaran yang berlangsung sekitar 132 (seratus tiga puluh dua) hari belajar sekolah;
- (10). Libur Umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati Peristiwa Nasional atau ke Agamaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama;
- (11). Libur Besar adalah waktu libur yang diadakan pada akhir tahun pelajaran berlangsung selama 18 (delapan belas) hari kerja yang dimulai sehari setelah penyerahan Buku Laporan Penilaian Perkembangan Peserta Didik pada PAUD (TK) dan sekolah.

BAB II
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Pasal 2

- (1). Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pemberitahuan tentang penerimaan peserta didik baru ke masyarakat luas yang dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh puluh) hari sebelum pendaftaran dimulai;
 - b. Pendaftaran dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah pengumuman hasil ujian akhir dan berlangsung paling lama 15 (lima belas) hari;
 - c. Pengumuman peserta didik dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai proses seleksi yang dilaksanakan bukan pada hari libur ;
 - d. Pendaftaran ulang dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah pengumuman yang dilaksanakan bukan pada hari libur.

- (2). Pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2016/2017 dilaksanakan pada :
- a. PAUD (TK), Sekolah Dasar (SD) pada tanggal **20 s.d 23 Juni 2016 ;**
 - b. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) pada tanggal **20 s.d 1 Juli 2016 ;**
 - c. Sekolah Tingkat Pertama (SMP/SMPLB) pada tanggal **27 s.d 30 Juni 2016;**
 - d. Sekolah Menengah Atas (SMA/ SMALB pada tanggal **20 s.d 24 Juni 2016 ;**
 - e. sekolah menengah kejuruan (SMK) pada tanggal **20 s.d 24 Juni 2016 ;**
- (3). Perencanaan kelas, penyusunan jadwal dan program sekolah dilaksanakan sebelum tahun pelajaran 2016/2017.

BAB III AWAL DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 3

- (1) Awal tahun pelajaran 2016/2017 dimulai tanggal **13 Juli 2016.**
- (2) Akhir tahun pelajaran 2015/2016 adalah sehari sebelum waktu awal tahun pelajaran 2016/2017.

Pasal 4

- (1) Sejak hari pertama masuk sekolah yaitu pada tanggal **13 Juli 2016** kegiatan belajar di ruang kelas sudah berjalan secara efektif.
- (2) Kegiatan belajar mengajar dapat menggunakan jadwal pembelajaran khusus (sementara).

Pasal 5

- (1) Agar kegiatan belajar berjalan secara efektif, maka kegiatan masa orientasi bagi peserta didik baru dilaksanakan awal tahun pelajaran 2016/2017.
- (2) Kegiatan orientasi bagi peserta didik baru:
 - a. Bagi anak kelas 1 (satu) SD/SDLB dilaksanakan kegiatan pengenalan sekolah selama 3 (tiga) hari kerja mulai hari Rabu, Kamis, dan Jum'at pada tanggal **13 s.d 15 Juli 2016** antara lain :
 - 1) Pengenalan sekolah, sosialisasi dan cara belajar;
 - 2) Pengumpulan data untuk kepentingan tata usaha sekolah dan Komite Sekolah, seperti pengadaan angket peserta didik dan pengisian catatan kumulatif yang lazim disebut Buku Laporan Pribadi atau Buku Laporan Pendidikan dilaksanakan pada minggu pertama awal tahun pelajaran 2016/2017.
 - b. Bagi peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP dan kelas 10 (sepuluh) SMA dan SMK melaksanakan kegiatan orientasi/ MOS peserta didik secara serentak selama 3 (tiga) hari kerja di mulai awal tahun pelajaran baru
- (3) Masa Orientasi peserta didik baru di sekolah dilarang menggunakan kegiatan yang bersifat kearah perpeloncoan.

BAB IV KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi 2 (dua) semester yaitu semester 1 (satu) dan semester II (dua):

- (1). Hari Pertama Pembelajaran sekolah dimulai secara serentak baik untuk TK, SD/SDLB dan SMP/SMPLB, dan SMA/SMK/ SMALB pada hari Rabu tanggal **13 Juli 2016**.

- (2). Jumlah hari belajar sekolah efektif dalam 1 (satu) tahun sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) hari dan sebanyak-banyaknya 245 (dua ratus empat puluh lima) hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (3). Pada awal tahun pelajaran, kepala sekolah berkewajiban membuat program yang mencakup :
 - a. Program Tahunan Sekolah
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan;
 - c. Program Supervisi Kelas.
 - d. melaksanakan dengan menggunakan dapodik.
- (4). Pada permulaan semester, guru-guru berkewajiban membuat program yang mencakup:
 - a. Program persiapan mengajar dan administrasi pembelajaran lainnya
 - b. Program kegiatan ekstrakurikuler, khusus bagi guru yang diberi tugas sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler
 - c. Program semester

Pasal 7

- (1) Jam belajar efektif sekolah adalah jam belajar yang betul-betul digunakan untuk proses pembelajaran sesuai kurikulum.
- (2) Jam belajar efektif ditentukan sebagai berikut:
 - a. TK/TKLB:
 - 1) Jumlah jam bermain dan belajar efektif setiap minggu minimal 30 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pelajaran;
 - 2) Jumlah bermain dan belajar efektif selama satu tahun sebanyak 1.200 jam pelajaran.
 - b. SD/SDLB:
 - 1) Jumlah jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas 1 (satu) dan 2 (dua) masing-masing minimal 26 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 35 menit per jam pelajaran;

- 2) Jumlah jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas 3 (tiga) minimal 28 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 35 menit per jam pelajaran;
3. Jumlah jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) masing-masing minimal 32 jam pelajaran dengan alokasi waktu 35 menit per jam pelajaran.
- 4) Jumlah jam belajar efektif selama satu tahun untuk kelas 1 (satu) dan 2 (dua) 1.180 jam pelajaran, kelas 3 (tiga) 1.230 jam pelajaran, kelas 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) 1.420 jam pelajaran.

c. SMP/SMPLB

- 1) Jumlah jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) masing-masing minimal 34 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 40 menit per jam pelajaran;
- 2) Jumlah jam belajar efektif selama satu tahun kelas 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) masing-masing minimum 1.420 jam pelajaran.

d. SMA/SMALB

- 1) Jumlah jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) masing-masing minimal 38 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 45 menit per jam pelajaran;
- 2) Jumlah jam belajar efektif selama satu tahun kelas 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) masing-masing minimum 1.680 jam pelajaran.

e. SMK

- 1) Jumlah jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) masing-masing minimal 38 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 45 menit per jam pelajaran.

- 2) Jumlah jam belajar efektif selama satu tahun kelas 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) masing-masing minimum 1.680 jam pelajaran.
- (3) Pelaksanaan Kurikulum 2006 dan 2013 yang direncanakan mulai awal tahun pelajaran 2016/2017 jam belajar efektif dapat menyesuaikan kurikulum tersebut.

Pasal 8

Sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari belajar perminggu yang setara dengan 200 hari sampai dengan 245 hari belajar efektif per tahun sepanjang tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Penyerahan buku raport hasil penilaian Perkembangan Anak didik TK, buku Pribadi dan Buku Penilaian Hasil Belajar SD, SDLB, SMP, SMPLB dan SMA, SMALB/ SMK dilaksanakan pada:

- (a) Semester Ganjil dilaksanakan pada hari kerja sehari sebelum libur semester ganjil, yaitu pada sabtu, tanggal **19 Desember 2016.**
- (b) Semester Genap dilaksanakan pada hari kerja sehari sebelum libur semester genap, yaitu pada kamis, tanggal **22 Juni 2017.**

Pasal 10

Perayaan ulang tahun daerah/ kota, badan atau organisasi, penjemputan tamu, dan lain-lain tidak boleh mengurangi hari belajar efektif.

BAB V KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 11

- (1). Tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester I dan semester II.
- (2). Pada tengah semester I dan semester II sekolah dapat melakukan kegiatan penilaian tengah semester, pekan olah raga dan seni (Porseni), karyawisata, lomba kreatifitas atau praktek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreatifitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya
- (3). Kegiatan tengah semester direncanakan dan dilaksanakan oleh sekolah maksimum selama 1 (satu) minggu

BAB VI PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 12

- (1). Ulangan harian dan ulangan umum merupakan tugas dan tanggung jawab guru yang diselenggarakan oleh sekolah.
- (2). Ulangan harian dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester;
- (3). Ulangan umum dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum libur akhir semester;
- (4). Ujian praktek waktu pelaksanaannya diatur oleh sekolah masing-masing.

Pasal 13

Waktu pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah ditentukan oleh Kemendikbud dengan perkiraan waktu sebagai berikut:

- (1). Ujian Akhir Sekolah SD/SDLB /MI diselenggarakan **minggu kedua Mei 2017;**
- (2). Ujian Nasional SMP/SMPLB/MTs diselenggarakan **minggu pertama April 2017.**
- (3). Ujian Nasional SMA/SMLB/SMK diselenggarakan **minggu pertama April 2017;**
- (4). Ujian Nasional SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK; diselenggarakan setelah atau sebelum Ujian Sekolah;
- (5). Ujian praktik diselenggarakan setelah selesai ujian tertulis;
- (6). Ujian Nasional SMK untuk mata pelajaran:
 - i. Produktif diselenggarakan mulai **Januari 2017;**
 - ii. Adaptif dan normatif diselenggarakan **minggu pertama april 2017.**

BAB VII LIBUR SEKOLAH

Pasal 14

- (1) Hari libur sekolah adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran di sekolah;
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas libur semester, hari libur bulan Ramadhan, libur hari besar dan libur umum.

Pasal 15

Libur semester I dan semester II masing-masing berlangsung selama 12 (dua belas) hari dan 18 (delapan belas) hari serta menyesuaikan dengan hari kalender, yakni :

- (1) Semester ganjil **19 Desember 2016 s.d. 1 Januari 2017;**
- (2) Semester genap **23 Juni 2017 s.d. 8 Juli 2017.**

Pasal 16

- (1) Hari libur pada bulan Ramadhan, di atur sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari sebelum bulan Ramadhan dan 2 (dua) hari pertama bulan Ramadhan untuk seluruh sekolah (jumlah 3 hari);
 - b. Libur dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 5 (lima) hari sebelum tanggal 1 Syawal, 7 (tujuh) hari sesudah tanggal 1 Syawal (**dengan memperhatikan pengumuman pemerintah**) untuk seluruh sekolah;
 - c. Kepala sekolah dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan sebagai hari belajar atau hari libur selain dimaksud di atas dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi;
- (2) Bagi sekolah yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut untuk pemahaman, pendalaman dan amaliyah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

Pasal 17

Libur umum meliputi hari besar keagamaan dan hari-hari besar Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 18

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain diluar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota menurut kewenangan masing-masing.

BAB VIII PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN OLEH SEKOLAH

Pasal 19

- (1) Setiap sekolah wajib membuat kalender pendidikan yang merupakan penjabaran kalender pendidikan yang ditetapkan secara nasional berdasarkan keputusan menteri yang masih berlaku, atau kalender pendidikan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- (2) Kalender pendidikan dimaksud sekurang-kurangnya memuat permulaan awal tahun pelajaran, jumlah jam dan hari efektif belajar, hari libur sekolah (libur umum dan libur khusus), kegiatan ujian, kegiatan pembagian rapor dan kegiatan operasional sekolah lainnya, sehingga dapat digunakan sebagai acuan penyusunan program pembelajaran dan pembinaan.
- (3) Jumlah jam dan hari efektif belajar dalam satu tahun sekurang-kurangnya sama dengan jumlah jam dan hari efektif belajar kalender pendidikan secara nasional.
- (4) Sekolah dalam menyusun kalender pendidikan harus melibatkan komite sekolah dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan kabupaten/ kota
- (5) Sekolah wajib menyosialisasikan kalender pendidikan yang digunakan kepada warga sekolah dan orang tua murid.

BAB IX SANKSI

Pasal 20

Penyelenggara satuan pendidikan (TK, SD/SDLB/MI/RA/BA, SMP/SMPLB/MTs, SMA/ SMALB dan SMK) yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Ketentuan ini dimaksudkan untuk ketertiban dan kelancaran pelayanan dan proses pembelajaran di sekolah tahun pelajaran 2016/2017 di Provinsi Lampung;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

LAMPIRAN:

**KALENDER PENDIDIKAN DAN HARI-HARI LIBUR SEKOLAH BAGI
PAUD (TK), SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB DAN SMK PROVINSI
LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

NO	AGENDA	WAKTU/ TANGGAL	KET
1	Hari Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017	13 Juli 2016	
2.	Libur awal Puasa (perkiraan)*)	menyesuaikan	
3.	Libur Hari Raya Idul Fitri 1434 H *) (perkiraan)	menyesuaikan	
4.	Libur Semester Ganjil	19 Des 2016 s.d 1 Januari 2017	
5.	Pelaksanaan UN/ US (perkiraan **)	Bulan April – Mei 2017	
6.	Libur Semester Genap	23 Juni 2017 s.d 8 Julssi 2017	

Cacatan:

***) Dengan memperhatikan pengumuman Pemerintah**

****) Ditetapkan oleh Kemendikbud.**

Hari	Februari 2017				
Minggu	5	12	19	26	
Senin	6	13	20	27	
Selasa	7	14	21	28	
Rabu	1	8	15	22	
Kamis	2	9	16	23	
Jumat	3	10	17	24	
Sabtu	4	11	18	25	

Hari	Maret 2017				
Minggu	5	12	19	26	
Senin	6	13	20	27	
Selasa	7	14	21	28	
Rabu	1	8	15	22	29
Kamis	2	9	16	23	30
Jumat	3	10	17	24	31
Sabtu	4	11	18	25	

Hari	April 2017				
Minggu	7	14	21	28	
Senin	1	8	15	22	29
Selasa	2	9	16	23	30
Rabu	3	10	17	24	31
Kamis	4	11	18	25	
Jumat	5	12	19	26	
Sabtu	6	13	20	27	

Hari	Juni 2017				
Minggu	4	11	18	25	
Senin	5	12	19	26	
Selasa	6	13	20	27	
Rabu	7	14	21	28	
Kamis	1	8	15	22	29
Jumat	2	9	16	23	30
Sabtu	3	10	17	24	

Hari	Juli 2016				
Minggu	2	9	16	23	30
Senin	3	10	17	24	31
Selasa	4	11	18	25	
Rabu	5	12	19	26	
Kamis	6	13	20	27	
Jumat	7	14	21	28	
Sabtu	1	8	15	22	29

	Hai perantahun
	Libur semester ganjil
	Libur semester genap

Keterangan:

- 1 Tanggal 13 Juli 2016 hari perantahun pelajaran 2016/2017
- 2 Libur semester ganjil tanggal, 22 Desember 2016 sd 1 Januari 2017
- 3 Libur puasa 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah
- 4 Libur hari raya Idul Fitri tahun 2016 5 (lima) hari sebelum dan 7 (tujuh) hari dari 1 Syawal (non-pahatikan pengumuman pemerintah)
- 5 Libur semester ganjil 20 Juni 2017 sd 30 Juni 2017
- 6 Pelaksanaan Ujian Nasional bulan April dan Mei 2017